

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia semakin pesat dan sangat diperlukan dalam perekonomian di Indonesia maupun perekonomian internasional. Lembaga keuangan adalah suatu instansi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat lalu menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan tersebut. Sehingga lembaga keuangan merupakan nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara, karena perannya sangatlah mempengaruhi suatu perekonomian negara tersebut. Dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan ini dapat berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka operasionalnya dibentuklah lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam ruang lingkup, tujuan, kekuasaan, tanggung jawab serta penerapan. Salah satunya perbedaan yang cukup mendasar antara lembaga keuangan konvensional dan keuangan syariah terletak pada penerapan-

penerapan prinsipnya. Keuangan konvensional menggunakan prinsip bunga, maka lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Oleh karena itu, dengan tuntutan kebutuhan masyarakat atas jasa lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah yang tangguh dan sehat sangat diperlukan oleh masyarakat terutama masyarakat muslim.

Menurut (Ahmad, 2010) Lembaga keuangan syariah salah satunya yaitu Koperasi Syariah Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kepada anggota untuk mensejahterakan taraf hidup para anggota koperasi maupun masyarakat sekitar. (Kartasaputra, 2013)

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana anggota dan menyalurkan kepada anggota, sehingga diharuskan untuk menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para anggota dan pemegang kepentingan lainnya. Laporan keuangan berguna bagi koperasi syariah karena dapat mengetahui kinerja dari koperasi syariah melalui laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu koperasi syariah perlu membuat laporan

keuangan sebagai alat ukur kinerja pengurus dan sebagai tolak ukur akuntabilitas keuangan kepada para anggota dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

Dari penjelasan diatas membuktikan bahwa laporan keuangan sangat penting karena menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan koperasi syariah harus dikelola dengan baik dan transparan karena jika tidak maka para anggota akan kehilangan kepercayaan atau meragukan entitas tersebut.

Namun saat ini sesuai dengan perkembangan yang ada IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) syariah telah merumuskan PSAK syariah. PSAK syariah ini merupakan perubahan dari PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Dimana PSAK ini mulai berlaku efektif 1 Januari 2008 dan telah di sahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) diantaranya: PSAK 101 (Penyajian laporan keuangan syariah), PSAK 102 (Akuntansi murabahah), PSAK 103 (Akuntansi salam), PSAK 104 (Akuntansi istishna), PSAK 105 (Akuntansi mudharabah), PSAK 106 (Akuntansi Musyarakah), PSAK 107 (Akuntansi Ijarah), PSAK 108 (Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah), PSAK 109 (Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah), PSAK 110 (Akuntansi Sukuk), PSAK 111 (Akuntansi Wa'd), dan PSAK 112 (Akuntansi Wakaf).

Koperasi BMT Al - Fitrah adalah koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam tanpa menerapkan riba/ bunga atau menggunakan sistem bagi hasil dalam kegiatannya. Simpan pinjam hanya diperbolehkan untuk orang yang sudah mendaftar menjadi anggota koperasi. Anggota yang melakukan simpan pinjam mendapat bagi hasil dan bonus dari kegiatan tersebut dan juga bergerak dalam perdagangan umum, perdagangan barang. Dan usaha – usaha yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Tabel 1.1 Jumlah Anggota Koperasi Koperasi BMT Al – Fitrah**

| Tahun | Jumlah Anggota |
|-------|----------------|
| 2011  | 90             |
| 2012  | 122            |
| 2013  | 165            |
| 2014  | 188            |
| 2015  | 241            |
| 2016  | 238            |
| 2017  | 247            |
| 2018  | 262            |
| 2019  | 371            |
| 2020  | 383            |
| 2021  | 410            |

*Sumber : diolah oleh penulis*

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah anggota Koperasi BMT Al - Fitrah dari tahun 2011 hingga 2021 mengalami pasang surut hal ini dikarenakan adanya anggota yang masuk, keluar dan dikeluarkan karena sudah tidak aktif lagi.

**Tabel 1.2 Jumlah Aset Koperasi BMT Al – Fitrah 2016 – 2021**

| Tahun | Total aset        |
|-------|-------------------|
| 2016  | Rp. 473.265.602   |
| 2017  | Rp. 556.177.686   |
| 2018  | Rp. 710.980.661   |
| 2019  | Rp. 778.317.609   |
| 2020  | Rp. 761.604.547   |
| 2021  | Rp. 1.007.481.824 |

*Sumber : diolah oleh penulis*

Begitu pun pada jumlah aset Koperasi BMT Al-Fitrah mengalami kenaikan dan penurunan. Dari tahun 2016 - 2021 jumlah aset Koperasi BMT Al - Fitrah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat peluang Koperasi BMT Al – Fitrah cukup baik terutama dalam tahun baru – baru ini walaupun sebelumnya terhambat karena pandemic Covid – 19 sehingga terjadinya beberapa kendala maka dari itu perlu dilakukan pembaharuan dan perkembangan agar keberlangsungan koperasi BMT Al-Fitrah dapat berlanjut untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan pada masyarakat umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip – prinsip islam. Salah satu pembaharuan yang penting dilakukan salah satunya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota dan para pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan pun perlu dilakukan untuk membuktikan perkembangan yang dilakukan suatu entitas didukung atau tidak dengan penyajian laporan keuangan yang sesuai ketentuan.

Namun pada kenyataannya, penerapan PSAK Syariah pada koperasi syariah dan lembaga keuangan lain masih belum maksimal. Terbukti masih ditemukannya kesalahan dalam pencatatan hingga penyajian laporan keuangan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Naurah Nazhifah, Iwan Wisandani, Lina Marlina (2020), “Analisis Implementasi PSAK 101 Pada Laporan Keuangan di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya”. Metode penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan di BMT Al-Bina belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 101, dikarenakan hanya menyajikan Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Adapun Penelitian lain yang dilakukan oleh Dimas Sulthan Syah Gunawan (2021), “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Laporan Keuangan BPRS Amanah Rabbaniyah.”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan seperti tidak adanya dana syirkah temporer, terdapat istilah wakaf pada dana laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta tidak ada pos penghasilan komprehensif pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Begitupun Koperasi BMT Al – Fitrah yang mana selalu membuat dan menyusun laporan keuangan setiap tahunnya, dan dari hasil wawancara dan observasi awal melihat langsung laporan keuangan dari Koperasi BMT Al–

Fitrah, Peneliti ingin meneliti kesesuaian mengenai laporan keuangan yang telah disajikan oleh Koperasi BMT Al-Fitrah apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 101 atau tidak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada Koperasi BMT AL-Fitrah Kota Bandung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan Koperasi BMT Al – Fitrah Kota Bandung ?
2. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan Koperasi BMT AL-Fitrah Kota Bandung berdasarkan PSAK 101 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyajian laporan keuangan Koperasi BMT Al – Fitrah Kota Bandung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan Koperasi BMT AL-Fitrah Kota Bandung berdasarkan PSAK 101

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan serta memperdalam pemahaman tentang penyajian pada laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 pada Koperasi BMT AL-Fitrah Kota Bandung
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bahan referensi untuk penelitian yang sama dengan mengikuti perkembangan PSAK yang lebih uptodate dan keadaan masyarakat yang telah terjadi pada saat itu serta dapat menambah bahan pustaka.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pengurus Koperasi BMT AL-Fitrah Kota Bandung agar dalam penyusunan laporan keuangan periode selanjutnya dapat sesuai dengan PSAK 101.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan keyakinan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi syariah tentang penyajian laporan keuangan syariah pada Koperasi BMT AL-Fitrah Kota Bandung.